#### PEMBAGIAN HARTA TERHADAP ISTRI YANG DIPOLIGAMI

# LALU IRAWAN MUDA Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur

Irawanmuda31@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan dua hal yaitu Praktik pembagian harta terhadap istri yang dipoligami. Dan Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembagian waris terhadap istri yang dipoligami. Pembagian waris terhadap istri yang dipoligami dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu pertama dengan menggunakan sistem yang telah diterapkan dalam hukum faraid, kemudian yang kedua Dengan cara hibah, yaitu pembagian waris terhadap Istri yang dipoligami dengan cara menghibahkan harta warisannya sebelum meninggal dunia. Kemudian cara ketiga yaitu Dengan pembagian waris secara hukum adat atau yang disebut soloh (perdamaian diantara dua belah pihak). Dilihat dari segi cara pembagian dan Pelaksanaan pembagian waris terhadap istri yang dipoligami sesuai dengan konsep syariat Islam karena hukum faraid merupakan ilmu hukum Islam yang mengatur tata cara membagi harta peninggalan seseorang kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dan hibah merupakan hukum Islam yang mengatur pembagian harta yang diberikan oleh seseorang secara percuma cuma pada masa hidupnya dan pembagian secara adat atau yang disebut soloh, sistem pembagian secara adat ini tidak keluar dari sistem pembagian secara faraid atau mengacu pada konsep konsep Islam.

Kata kunci: Istri di Poligami, Pembagian Harta

#### Pendahuluan

Seorang laki-laki atau perempuan, ketika belum menikah mereka mempunyai hak dan kewajiban yang utuh. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kehidupannya, hak dan kewajiban akan harta miliknya dan sebagainya. Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan, maka mulai saat itulah hak kewajiban mereka menjadi satu. Pengertian menjadi satu tersebut bukan berarti hak dan kewajiban masing-masing pihak akan meleburkan diri, melainkan hak dan kewajiban mereka tetap utuh walaupun mereka telah bersatu dalam kehidupannya. Untuk itulah mereka harus memahami dan menghormati satu sama lain. Tidak merasa salah satu sebagai penguasa dan lainnya menjadi budak, tidak merasa salah satu dari mereka paling berjasa dan lainnya menumpang.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban ini menjadi sangat penting dan sangat mendasar, apabila kita akan mengkaji lebih dalam tentang konsekuensi-konsekuensi dari kehidupan perkawinan, karena dalam kehidupan perkawinan, akan melahirkan hak dan kewajiban antara lain tentang anak dan hak kewajiban tentang harta. Bahkan kemudian akan ada kemungkinan permasalahan pembagian harta bila perkawinan putus baik karena perceraian atau karena kematian.

Dalam tataran teoritis penyelesaian permasalahan pembagian harta bersama terlihat simpel dan mudah dilakukan, namun secara faktual pasca terjadinya perceraian, selain permasalahan hak asuh terhadap anak, permasalahan yang juga cukup mendominasi, menggantung, bahkan sering tak terselesaikan adalah permasalahan pembagian harta bersama antara mantan suami dan mantan istri.

Permasalahan muncul berkaitan dengan pembagian warisan apabila pewaris salah satu meninggal dunia baik istri maupun suami yang terlebih dahulu meninggal hingga terbukanya warisan, dalam hal suami istri mempunyai anak maka ahli waris yang berhak menerimanya adalah istri/suami yang masih hidup dengan anakanaknya sesuai pembagian dalam hukum Islam.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum Islam secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang di namakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>1</sup>

Hukum waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis* karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum waris perdata. *Pertama*, hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat patrilinial, matrilinial ataupun patrilinial dan matrilinial beralih-alih, dan bilateral. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan perbedaan daerah hukum Adat yang satu dengan lainnya, berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan. *Kedua*, hukum waris Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Sumber pokok hukum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 27

waris Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis, kemudian ijma' (kesamaan pendapat) dan Qias  $(analogi)^2$ .

Kemudian dalam hal seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu maka akan timbul suatu masalah mengenai harta bersama atau harta waris, sehingga diperlukan suatu aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya cukup disebut KHI) memberikan pengaturan yang kurang lebih serupa dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan. Pasal 85 KHI menyatakan: adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri<sup>3</sup>. Berdasarkan pasal ini terdapat penggabungan hak milik menjadi harta bersama di dalam perkawinan.

Dengan demikian adanya harta bersama ini menimbulkan konsekuensi terjadinya percampuran harta kekayaan suami dan istri selama perkawinan berlangsung menjadi hak kepemilikan kolektif si suami dan si istri baik dalam hal penghasilan masing-masing menjadi harta bersama<sup>4</sup>.

Dalam perkawinan poligami yang sering menjadi problematika atau masalah adalah mengenai praktik pembagian waris atau harta bersama terhadap istri yang dipoligami. Penulis dalam penelitian ini menekankan pada praktik pembagin waris atau harta bersama dari perkawinan poligami karena harta waris atau harta bersama tersebut sering

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 61

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Afandi, Ali, *Hukum Waris*, *Hukum Keluarga*, *Hukum Pembuktian Menurut Kitab UU Hukum Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, 2016), 77

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 44

menjadi permasalahan ketika terjadi pembagian waris karena dari salah satu pihak merasa ketidak adilan dalam pembagian waris dari masing masing istri.

#### **PEMBAHASAN**

# A. Konsep Harta Dalam Islam

Sebelum berbicara masalah harta bersama dalam perkawinan, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang "konsep harta" dalam rumah tangga Islam:

 Bahwa harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya; "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."<sup>5</sup>

- 2. Kewajiban Suami yang berkenaan dengan harta adalah sebagai berikut:
  - a. Memberikan mahar kepada istri, sebagaimana firman Allah SWT:

Artinta: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

b. Memberikan nafkah kepada istri dan anak, sebagaimana firman Allah SWT:

<sup>6</sup> Qs. An-nisa': 4

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Qs. An-nisa': 5

﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمِنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْوَلُودِ لَهُ وِزَقُهُنَّ وَكِسْوَ ثُمُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ وِزَقُهُنَّ وَكِسْوَ ثُمُنَ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ وَلَا مُولَادِهِ عَلَى اللَّوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ أَفَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعُوفِ أَولَادَ أَولَادَ مُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعُوفِ أَولَادَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ عَلَى اللّهُ وَا أَنَّ اللّهَ مِا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ عَلَى اللّهُ وَا أَنْ اللّهُ مِا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ عَلَى اللّهَ وَا أَنْ اللّهَ مِا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ عَلَى اللّهُ وَا أَنْ اللّهُ مِا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ عَلَيْ اللّهُ وَا أَنْ اللّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ عَلَى اللّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللّهَ وَاعْلَمُ وَا أَنَّ اللّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللّهُ وَاللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُ وَا أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

Artinya; "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."<sup>7</sup>

- c. Suami tidak boleh mengambil harta istri, kecuali dengan izin dan ridhonya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4, sebagaimana sudah disebutkan di atas. "Jika mereka (istri-istri kamu) menyerahkan dengan penuh kerelaan sebagian mas kawin mereka kepadamu, maka terimalah pemberian tersebut sebagai harta yang sedap dan baik akibatnya "
- d. Jika terjadi perceraian antara suami istri, maka ketentuannya sebagai berikut:
  - 1) Istri mendapat seluruh mahar jika ia telah melakukan hubungan sex dengan suaminya, atau salah satu diantara kedua suami istri tersebut meninggal dunia dan mahar telah ditentukan, dalam hal ini Allah SWT berfirman:

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Qs. Al-Baqrah: 233

# وَإِنْ أَرَدتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَلهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا وَإِنْ أَرَدتُمُ ٱسْتِبْدَالَ وَوْجٍ مَّكَانَ وَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَلهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُونهُ مِنْهُ شَيعًا اللهُ اللهُ

Artinya; "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata."

Artinya; "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat." <sup>9</sup>

2) Istri mendapat setengah mahar jika dia belum melakukan hubungan sex dengan suaminya dan mahar telah ditentukan, sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya; "Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan."

<sup>9</sup> Qs.An-Nisa': 21

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Qs.An-Nisa': 20

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Qs. Al- Baqarah : 237

3) Istri mendapat mut'ah (uang pesangon) jika dia belum melakukan hubungan sex dengan suaminya dan mahar belum ditentukan, sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya; "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

#### B. Hukum Harta Waris Islam

Pada hakekatnya, kajian tentang sistem kewarisan/hukum waris adalah bukan hanya monopoli hukum Islam, namun milik semua masyarakat di seluruh belahan dunia ini. Sebelum Islam *pun* telah ada sistem waris dalam masyarakat Arab, yang salah satu warisannya adalah istri/budak perempuan ayah yang dapat diwariskan kepada anaknya. Dalam konteks inilah ajaran Islam itu disuguhkan untuk meninggikan martabat manusia dan meluruskan kemanusiaan. Dalam bahasa yang lebih populer bahwa hukum/ajaran Islam

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Qs. Al- Baqarah : 236

hadir untuk menegakkan keadilan dan membawa rahmat bagi sekalian alam. Keadilan itu adalah substansi dalam setiap penyimpulan/putusan hukum .

Berbicara tentang kewarisan Islam, maka tidak lepas dari QS. Al-Nisa'/4: 11-16 yang secara detail telah merinci para pihak yang berhak menerima dan lengkap dengan bagiannya. Berikut adalah basis teologis pembagian warisan dan para pihak yang terkait di dalamnya sebagai berikut:

## a. Al-Qur'an

1) Anak dan hak dalam warisan.

'Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta.' 12

2) Orang tua dan hak dalam warisan.

"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai 4 anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>QS. *An-Nisa* ' (4): 11.

mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. '13

# 3) Suami/istri dan hak dalam warisan

وَلَكُمْ نِصَفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُّ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَكُمْ وَلَدُّ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَ مَن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَاۤ أَوۡ دَيْنِ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَٰتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ الشُّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيْنٍ اللهُ ا

'Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang utangmu.'14

# 4) Kalalah dan hak warisan

وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ آمْرَأَةٌ وَلَهُ ٓ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانَوَا أَكُورَ مَن نَالِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلتَّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرِ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿

"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam 5 yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>QS. *An-Nisa* ' (4): 11.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>QS. An-Nisa' (4): 12

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>QS. *An-Nisa*' (4): 12

# 5) Żawil qurba dan hak warisan

"Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

#### b. Hadis

Ada *ḥadis* yang mensyariatkan tentang hukum waris, yaitu sebagai berikut:

"Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama"

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari 'Amr bin Utsman dari Usamah bin Zaid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang" (HR. Abu Daud)

"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Habib Al Mu'allim, dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pemeluk dua agama yang berbeda tidak saling mewarisi." (HR. Abu Daud)

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> QS. Al-Anfal: 75

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Hadis Riwayat Abu Daud. 2521.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Hadis Riwayat Abu Daud. 2523

ج. حَدَّثَنَا الْفَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ خَرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ دُوَيْبِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتُ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِدِيقِ تَسْلُلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَلَى شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْلُلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُنْعَبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَاهَا السَّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ عَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتُ الْجَدَّةُ لَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتُ الْجَدَّةُ الْمُعْرِيةُ فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللّهِ تَعَلَى شَيْعٌ الْمُحْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللّهِ تَعَلَى شَيْعٌ وَمَا أَنَا بِزَائِدِ فِي الْفَرَائِضِ وَلَكِنْ هُو ذَلِكَ السَّدُسُ فَإِنْ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ وَلَكِنْ هُو ذَلِكَ السَّدُسُ فَإِنْ الْجَتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُو بَيْنَكُمَا وَأَيَتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُو لَهُوا لَهَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ وَلَكِنْ هُو ذَلِكَ السَّدُسُ فَإِنْ الْجَتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُو بَيْنَكُمَا وَأَيَتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُو لَهُوا لَهَا اللّهُ اللّهُ عَلْمَ لَهُ الْمُأْمَا وَلَيْكُمَا وَلَيْكُولُ الْمُ لَكِلُ الْعَيْرُاثِ فَقُولُ لَهُ الْمُؤْلِقُ مِلْ الْمَالِقُولَ لَكُولُ الْمَلْ الْمُؤْلِلُ السَّلُولُ الْمَالِقُولُ لَهُ الْمَالِولُ الْمُ لِلْمَا الْمَالِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالَالُهُ مِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالِالْ اللّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الللّهُ اللْهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُؤْ

"Aku menyaksikan Rasulullah telah memberikan kepadanya seperenam. Kemudian Abu Bakr berkata; apakah ada orang (yang menyaksikan) selainmu? Kemudian Muhammad bin Maslamah berdiri & berkata seperti apa yg dikatakan Al Mughirah bin Syu'bah. Lalu Abu Bakr menerapkannya & berkata; engkau tak mendapatkan sesuatupun dalam Kitab Allah Ta'ala, & keputusan yg telah diputuskan adl untuk selainmu, & aku tak akan menambahkan dalam perkara faraidl, akan tetapi hal itu adl seperenam. Apabila kalian berdua dalam seperenam tersebut maka seperenam itu dibagi di antara kalian berdua. Siapapun di antara kalian berdua yg melepaskannya maka seperenam tersebut adl miliknya.(HR. Abu Daud)

د. قضي رسول الله للبنت النصف و للبنت الابن السد س تكملة الثلثين وما بقي الاخت

"Dari Ibnu Mas'ūd berkata bahwa Rasulullah SAW menetapkan bagi anak tunggal perempuan setengah bagian, dan buat anak perempuan dari anak laki seperenam bagian sebagai penyempurnaan dari dua pertiga. Dan yang tersisa buat saudara perempuan"

Dari ayat tentang kewarisan dalam *al-Qur'an* dan *Hadis* di atas, dapat diuraikan beberapa simpulan sebagai berikut:

Pertama, bagian para ahli waris yang tertulis dan menjadi ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadis adalah setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ḥadis Riwayat Abu Daud. 2507

Kedua, yang berhak menerima warisan adalah anak laki-laki, cucu, dan seterusnya dari anak laki-laki, ayah, serta kakek dan seterusnya dari orang tua laki-laki, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, putra saudara kandung serta putra saudara seayah dan seterusnya dari anak laki-laki mereka, suami, paman kandung dan ke atasnya, paman seayah dan ke atasnya, putra paman kandung serta putra paman seayah dan anak mereka yang laki-laki, orang yang memerdekakan dan asobahnya. Adapun dari pihak perempuan yang berhak mendapatkan warisan adalah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu dan keatasnya dari ibu mereka, nenek (ibunya ayah) dan keatasnya dari ibu mereka, neneknya ayah, saudari kandung, saudari satu ayah, saudari satu ibu, istri, dan wanita yang memerdekakan budak. Selain itu ada kerabat laki-laki (zawil arham). yaitu saudara dari ibu, anak saudara seibu, saudara seibu, anak saudara seibu dan lainnya. Dari uraian di atas disimpulkan juga bahwa hak warisan itu disebabkan oleh adanya pertalian darah biologis, perkawinan, dan perwalian.

Ketiga, hak mewarisi itu boleh didapat selama yang berhak menerima waris adalah bukan budak, dan atau tidak melakukan pembunuhan, dan tidak berbeda agama. Ketiga hal di atas adalah hal-hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan

### C. Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan

Setelah mengetahui pengertian harta bersama, timbul pertanyaan berikutnya, bagaimana membagi harta harta bersama tersebut menurut Islam? Di dalam Islam tidak ada

aturan secara khusus bagaimana membagi harta harta bersama. Islam hanya memberika rambu-rambu secara umum di dalam menyelesaikan masalah harta bersama. Pembagian harta harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al Qur'an disebut dengan istilah "Ash Shulhu "yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih. Allah SWT berfirman:

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenarbenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."<sup>20</sup>

Ayat di atas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antar keduanya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW:

Dari Amru' bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: "Perdamaian adalah boleh diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram." (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Tirmidzi )

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Qs. An-Nisa': 128

Begitu juga dalam pembagian harta harta bersama, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus merelakan sebagian hak-nya demi untuk mencapai suatu kesepakatan. Umpamanya: suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka ketika mereka berdua melakukan perceraian, mereka sepakat bahwa istri mendapatkan 40 % dari barang yang ada, sedang suami mendapatkan 60 %, atau istri 55 % dan suami 45 %, atau dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan mereka berdua.

Memang kita temukan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Peradilan Agama, Pasal 97, yang menyebutkan bahwa: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Keharusan untuk membagi sama rata, yaitu masing-masing mendapatkan 50%, seperti dalam KHI di atas, ternyata tidak mempunyai dalil yang bisa dipertanggung jawabkan, sehingga pendapat yang benar dalam pembagian harta harta bersama adalah dikembalikan kepada kesepakatan antara suami istri.

Kesepakatan tersebut berlaku jika masing-masing dari suami istri memang mempunyai andil di dalam pengadaan barang yang telah menjadi milik bersama, biasanya ini terjadi jika suami dan istri samasama bekerja. Namun masalahnya, jika istri di rumah dan suami yang bekerja, maka dalam hal ini tidak terdapat harta gono-gini, dan pada dasarnya semua yang dibeli oleh suami adalah milik suami, kecuali barang-barang yang telah dihibahkan kepada istri, maka menjadi milik istri

# D. Bagian-bagian ahli waris

Dalam ilmu waris sudah tentu mempunyai bagian masing masing daripada ahliwaris yang di jelaskan dalam *Al Qur'an* surat, Annisa' Ayat 11-12

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَلِوكُمْ لِللّاَكُرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنشَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ اَثْنَتْنِ فَلَهُنَ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلِثَهُ وَلَكُ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِهِ الشُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةً فَلِأُمِهِ السُّدُسُ مِن وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِهِ الشُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةً فَلِأُمِهِ السُّدُسُ مِن اللهِ اللهُ يَكُن لَهُ وَلَكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ لَا تَدَرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ زِنفَعًا فَرِيضَةً مِّن وَلَدُ اللهِ اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكُمُ الرَّابُعُ مِمَّا تَرَكَ أَنُوا حَلِيمًا وَلِيكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلِهُ اللهُ وَمِي اللهُ الللهُ اللهُ ا

Artinya; Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana<sup>21</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> QS. An-nisa': 11-12

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masingmasing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudarasaudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dari makna ayat diatas dapat disimpulkan dengan memperjelas bagianbagian ahli waris sebagai berikut

- 1. *Ashhabul Furudh* yang berhak mendapatkan setengah Para ahli waris yang berhak mendapatkan setengah dari harta warisan yakni,
  - a) suami, jika pewaris tidak memiliki keturunan.
  - b) anak perempuan (kandung), jika tidak bersama dengan anak laki-laki dan jika anak perempuan tersebut adalah anak tunggal.
  - c) Cucu perempuan dari anak laki-laki, jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki, jika hanya tunggal, dan jika pewaris tidak memiliki anak perempuan maupun anak laki-laki
  - d) Saudara kandung perempuan, jika ia tidak mempunyai saudara kandung laki- laki, hanya seorang diri, dan pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan juga tidak mempunyai keturunan.

- e) Saudara perempuan seayah, jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki, hanya seorang diri, pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan, dan juga tidak mempunyai ayah atau kakek.
- 2. Ashhabul Furudh yang berhak mendapatkan seperempat yakni;
  - a) Suami Suami mendapatkan bagian seperempat bila istri mempunyai anak atau cucu
    - "Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka untuk kamu seperempat dari harta peninggalan mereka".
  - b) Istri, seorang istri mendapatkan bagian seperempat ketika suami tidak mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya maupun dari rahim istri lain.
    - "dan untuk istri-istrimu seperempat bagian dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak meninggalkan anak".<sup>22</sup>
- 3. Ashhabul Furudh yang berhak mendapatkan seperdelapan

Ashhabul Furudh yang berhak mendapatkan bagian seperdelapan adalah istri baik satu orang atau lebih. Istri mendapat bagian seperdelapan jika suaminya mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.

"Jika kamu mempunyai anak, maka untuk istri-istrimu seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan".

Untuk lebih jelasnya pada pembahasan tentang yang berhak dalam bagian seper empat dan seperdelapan ini adalah; Apabila para ahli waris semuanya dari *sahib fardh* (bagian) yang sama, disertai salah satu dari suami atau istri, maka kaidah yang berlaku ialah kita jadikan pokok masalahnya dari

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Suhrawardi, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 36

sahib fardh yang tidak dapat ditambah (di-radd-kan) dan barulah sisanya dibagikan kepada yang lain sesuai dengan jumlah per kepala<sup>23</sup>.

Sebagai misal, seseorang wafat dan meninggalkan suami dan dua anak perempuan. Maka suami mendapatkan seperempat (1/4) bagian, dan sisanya (tiga per empat) dibagikan kepada anak secara merata, yakni sesuai jumlah kepala. Berarti bila pokok masalahnya dari empat (4), suami mendapatkan seperempat (1/4) bagian berarti satu, dan sisanya (yakni 3/4) merupakan bagian kedua anak perempuan dan dibagi secara rata

Misal lain, seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri, dua orang saudara laki-laki seibu, serta seorang saudara perempuan seibu. Maka pokok masalahnya dari empat, karena angka itu diambil dari *sahib fardh* yang tidak dapat di-*radd*-kan, yaitu istri, yang bagiannya dalam keadaan demikian seperempat (1/4).

Contoh lain, seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri, serta lima orang anak perempuan. Pokok masalahnya adalah delapan, angka ini diambil dari *sahib fardh* yang tidak dapat di-*radd*-kan (tidak berhak untuk ditambah). Maka istri mendapatkan seperdelapan (1/8) bagian, berarti mendapat satu bagian, sedangkan sisanya tujuh per delapan (7/8) merupakan bagian dari kelima anak perempuan dan dibagi secara merata di antara mereka. Hitungan ini perlu pentashihan, dan setelah ditashih pokok

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ihsan, Diktat Ilmu Mawaris (Paraid) Bimbel Tulus, (Anjani: 2012), 2

masalahnya menjadi empat puluh, hitungan (bagiannya) sebagai berikut: ibu mendapatkan seperdelapan dari empat puluh, berarti lima bagian, sedangkan sisanya tiga puluh lima bagian dibagikan secara merata kepada kelima anak perempuan pewaris, berarti masing-masing menerima tujuh bagian.

Kemudian contoh lain seorang pewaris wafat meninggalkan lebih dari satu orang istri dan masing masing punya anak laki-laki dalam hal ini maka istri mendapatkan seperdelapan (1/8) bagian dibagi rata kepada istri istrinya dengan bagin seperdelapan (1/8), kemudian sisanya di bagikan kepada anak anaknya dari masing masing istri sesuai dari ketentuannya.

Contoh lain, seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri dan empat anak perempuan. Dalam hal ini pokok masalahnya dari empat, diambil dari istri sebagai sahib fardh yang tidak dapat di raddkan. Pembagiannya: istri mendapatkan seperempat (1/4) bagian, sedangkan sisanya tiga per empat (3/4) dibagi secara merata untuk keempat anak perempuan pewaris.

Dalam contoh ini juga harus ada pentashihan pada pokok masalahnya. Oleh karena itu, pokok masalah yang mulanya empat (4) naik menjadi enam belas (16). Sehingga pembagiannya seperti berikut: bagian istri seperempat (1/4) dari enam belas berarti empat bagian. Sedangkan sisanya dua belas bagian dibagikan secara merata kepada keempat anak perempuan pewaris. Dengan demikian, setiap anak memperoleh tiga bagian.

4. Ashhabul Furudh yang berhak mendapatkan bagian dua pertiga

a) Dua anak perempuan kandung atau lebih Anak perempuan dua orang atau lebih mendapat bagian dua pertiga dengan syarat tidak ada anak laki-laki.

"Jika anak perempuan lebih dari dua orang, maka bagian mereka dua pertiga dari harta peninggalan".

b) Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih

Cucu perempuan atau laki-laki berjumlah dua orang atau lebih mendapat bagian dua pertiga apabila anak perempuan tidak ada. Jumlah bagian ini diqiaskan kepada bagian anak perempuan.

 Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih yang sekandung atau seayah.

"Jika ada dua orang saudara perempuan dari yang meninggal, maka untuk keduanya dua pertiga bagian dari harta yang ditinggalkan".<sup>24</sup>

- d) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih
- 5. Ashhabul Furudh yang berhak mendapatkan bagian sepertiga
  - a) Ibu

Ibu mendapat bagian sepertiga jika anaknya yang meninggal itu tidak mempunyai anak atau cucu (dari anak laki-laki), atau tidak ada dua orang saudara atau lebih yang sekandung"

"Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, sedang ahli warisnya dua orang ibu bapaknya, maka untuk ibunya sepertiga bagian.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Kasui Saiban, *Hukum Waris Islam*, (Malang: UM Press, 2007), 26-27

Jika dia mempunyyai beberapa orang saudara (laki-laki atau perempuan), ,maka untuk ibunnya seperenam bagian"<sup>25</sup>.

- b) Dua saudara (baik saudara laki-laki atau perempuan)
  - "Ilka saudara seibu dari seorang, maka mereka bersama mendapat sepertiga bagian". <sup>59</sup>
- 6. Ashhabul Furudh yang berhak mendapatkan bagian seperenam
  - Ayah mendapat bagian seperenam jika Ia mewarisi bersama dengan anak laki- laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - b) Kakek dari ayah mendapat bagian seperenam jia Ia mewaris bersama dengan anak laki- laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - c) Ibu mendapat bagian seperenam jika anaknya yang meninggal mempunyai anak, cucu, atau mempunyai dua orang saudara atu lebih yang sekandung.
  - d) Cucu perempuan keturunan anak laki-laki Jika orang yang meninggal mempunyai anak perempuan.
  - e) Saudara perempuan seayah Jika mewaris bersama dengan seorang saudara perempuan kandung.
  - f) Saudara laki-laki dan perempuan seibu jika yang meninggal mempunyai saudara seibu laki-laki maupun perempuan.

## E. Pakta tektual Hukum Kewarisan Terhadap Istri Yang Dipoligami

Dalam hukum Islam dikenal dengan hukum waris, hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur tentang perolehan dan hak

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Suhrawardi, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 36

waris dari seseorang. Keluarga yang di tinggal mati oleh ayah atau ibunya, baik lakilaki atau perempuan sama-sama mempunyai hak menerima waris sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat-ayat kewarisan, maupun dalam kompilasi hukum Islam.

Begitu pula halnya dengan para istri mempunyai hak menerima warisan dari suaminya yang meninggal dunia. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>26</sup>

Perolehan dan hak waris bagi istri kedua, ketiga, dan keempat terdapat dimana? Karena kita ketahui bersama dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 3 bahwa seorang lakilaki boleh melakukan pernikahan dengan, satu istri, dua istri, tiga istri atau empat istri. Melakukan pernikahan dengan lebih dari satu istri dalam ayat tersebut syarat harus dapat berlaku adil, makna yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut membuat umat Islam ada yang melakukan pernikahan dengan beberapa istri. Dengan hal tersebut penulis mencoba memberikan gambaran singkat tentang perolehan dan hak waris para istri tersebut.

Dalam Islam dikenal dengan sebab-sebab turun wahyu (Al-Qur'an) atau sabab nuzul tentang ayat-ayat kewarisan Islam. Adapun sebab turun ayat-ayat kewarisan Islam menurut

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Sukardi didi, jurnal. Perolehan dan hak waris dari istri kedua, ketiga dan keempat dalam hukum kewarisan islam di indonesia (sebuah pemahaman dengan ilmu Hukum, filsapat Hukum dan paradigmatik) (:2014), 439

hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tarmizi dari shabat Jabir yang artinya:

Telah datang kepada Rasulullah SAW istri Sa"ad bin Rabi" dan berkata: Wahai Rasulullah ini adalah dua anak perempuan Sa"ad bin Rabi, Ia telah gugur dalam perang Uhud, seluruh hartanya telah diambil oleh pamannya dan tidak ada yang ditinggalkan untuk mereka sedangkan mereka tak dapat menikah bila tidak memiliki harta.

Rasulullah SAW berkata, "Allah akan memberikan hukumnya" maka turunlah ayat-ayat kewarisan Islam. Kemudian Rasulullah mendatangi paman kedua anak Saad bin Rabi tersebut dan berkata: berikan dua pertiga dari harta Sa'ad kepada kedua anaknya dan kepada ibunya berikan seperdelapannya, sedangkan sisanya ambillah untuk kamu. Dalam riwayat lain tentang sabab nuzul ayat kewarisan Islam, di riwayatkan, ketika Aus bin Sabit Al-Ansari meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri yaitu Ummu Kuhhah dan tiga orang anak perempuan. Kemudian dua orang anak paman Aus yakni Suwaid dan Arfatah melarang memberikan bagian harta warisan itu kepada istri dan ketiga anak perempuan Aus itu, sebab menurut adat jahiliah anak-anak dan perempuan tidak tidak sanggup menuntut balas (bila terjadi mendapat warisan apapun karena pembunuhan dan sebagainya). Kemudian istri Aus mengadu kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul memanggil Suwaid dan Arfatah. Keduanya menerangkan kepada Rasulullah bahwa anak-anaknya tidak dapat menunggang kuda, tidak sanggup memikul beban dan tidak bisa pula menghadapi musuh. Kami bekerja, sedang mereka tidak berbuat apa-

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Muhammad Ali ash-shaubuni, *Hukum Waris Dalam Islam*l, (Depok: PT. Fathan Prima Media, 2013), 23.

apa. Maka turunlah ayat ini menetapkan hak perempuan dalam menerima warisan sebagaimana dijelaskan ayat waris.<sup>28</sup>

Dari kedua riwayat tersebut menurut jumhur ulama sebagai sebabsebab turunnya ayat-ayat kewarisan Islam. Masih ada riwayat sahih yang mengisahkan tentang sebab turunnya ayat waris, semua riwayat tersebut tidak ada yang menyimpang dari inti permasalahan. Ayat-ayat kewarisan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa di mulai dari ayat ke 7 hingga ayat ke 14 yang merupakan ayat yang berisikan tentang hak-hak warisan yang terdiri diantaranya: hak waris bagian anak, hak waris orang tua, hak waris bagian suami-istri, hak waris bagian saudara seibu. Untuk hak waris bagian suami-istri di atur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 (QS.4: 12).

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12: "Dan bagianmu (suamisuami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Alqur'an Dan Tafsirnyal, Edisi Yang Disempurnakan, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 123.

seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiatnya) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah, Allah Maha mengetahui, Maha Penyantun".

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan perolehan dan Hak Warisan suami istri:

- 1. Suami mendapat 1/2 (separuh) apabila istri tidak meninggalkan anak.
- 2. Suami mendapat 1/4 (seperempat) jika istri meninggalkan anak.
- 3. Para Istri mendapat 1/4 (seperempat) jika suami tidak meninggalkan anak.
- 4. Para Istri mendapat 1/8 (seperdelapan) jika suami meninggalkan anak.

Lalu bagaimana dengan perolehan dan hak waris istri kedua, ketiga, dan keempat, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 mengunakan kata "*lahunna*" yang mempunyai makna para istri, dimana penulis mencoba menafsirkan tentang perolehan dan hak kewarisan para istri disini adalah seorang suami yang memiliki istri lebih dari pada satu apabila meninggal dunia dan pada saat meninggal dunia meninggalkan istri lebih dari satu maka para istri mendapatkan perolehan dan harta waris sebesar 1/4 (seperempat) jika suami tidak meninggalkan anak. Para istri mendapatkan perolehan dan harta waris sebesar 1/8 (seperdelapan) jika suami meninggalkan anak.

Disamping itu bagaimana dengan cara pembagian arti dari 1/4 (seperempat) dan 1/8 (seperdelapan), dapat dimaknakan bahwa 1/4 atau 1/8 dihitung berdasarkan dengan jumlah istri yang ada saat suami meninggal dunia. Apabila suami meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) orang istri dan mempunyai anak maka

perolehan dan hak waris dari kedua istri mendapatkan 1/8 bagian di bagi dengan 2 (dua) orang istri jadi masing-masing istri mendapatkan 1/16 bagian. Apabila suami meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) orang istri dan tidak mempunyai anak maka perolehan dan hak waris dari kedua istri mendapatkan 1/4 bagian di bagi dengan 2 (dua) istri jadi masing-masing istri mendapatkan 1/8 bagian.

Bagaimana jika suami meninggalkan 3 (tiga) orang istri? Karena dalam hukum kewarisan Islam menggunakan kata *Lahunna* atau para istri maka apabila suami meninggal dunia meninggal 3 (tiga) orang istri dan suami mempunyai anak, perolehan dan hak waris para istri adalah 1/8 untuk dibagi kepada 3 (tiga) istri yaitu masing-masing istri mendapatkan sebesar 1/24 bagian. Jika suami meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) orang istri dan suami tidak mempunyai anak maka para istri meperoleh 1/4 untuk dibagi kepada 3 (tiga) orang istri yaitu masing-masing istri mendapatkan 1/12 bagian.

Begitu pula jika suami meningal dunia, meninggalkan 4 (empat) orang istri maka perolehan dan hak waris dari para istri adalah 1/16 bagian jika suami tidak mempunyai anak. Perolehan dan hak waris para istri masing-masing sebesar 1/32 bagian jika suami mempunyai anak.

Inilah suatu bentuk yang nyata bahwa ajaran Islam telah melindungi kaum wanita, yang pada zaman kezaliman bangsa Arab wanita tidak mendapatkan perolehan dan hak waris. Islam telah mampu melepaskan kezaliman zaman, Islam telah memberikan perolehan dan hak waris kepada para wanita yang

sebelumnya tidak memiliki hak seperti itu. Sehingga jangan lagi disaat sekarang kita abaikan akan ketentuan ini<sup>29</sup>.

Sebelum Islam datang, kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua atau kerabatnya). Dengan alasan bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa arab jahiliyah dengan tegas menyatakan, "Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh." Mereka mengharamkan kaum wanita menerima warisan sebagaimana mengharamkannya kepada anak-anak keci

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkn hasil pemaparan yang telah digarab diatas dapat di simpulkan sebagai beriku:

- Pembagian harta warisan terhadap istri yang di poligami dengan menggunakan hukum faraid ini dilakukan setelah si suami meninggal dunia dan membagi sesuai bagian bagian yang sudah di tentukan oleh kaedah yang berlaku dan pembagian ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
- 2. Pembagian harta terhada istri yang di poligami, dengan menggunakan hibah ini dilakukan saat sisuami masih hidup dengan alasan, ketika membagi harta pada saat

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Sukardi didi, jurnal,.442

sisiuami masih hidup akan lebih mudah dan tidak terjadi percekcokan di kemudian hari, dan menganggap lebih banyak maslahatnya ketimbang mudaratnya.

Namum menurut hukum Islam hibah itu adalah pemberian secara percuma-cuma saat sisuami masih hidup, tidak termasuk dalam konteks pembagian harta waris tapi dinamakan pemberian atau hadiah.

3. Pembagian harta warisan dengan menggunakan sistim hukum adat terhadap istri yang dipoligami yaitu Dengan pembagian waris secara hukum adat atau yang disebut *soloh* (perdamaian diantara dua belah pihak). setelah sipewaris meninggal dunia. Pembagian itu dilakukan setelah selesai tanggungan tanggungan sipewaris, cara ini sesuai dengan hukum Islam atau hukum faraid namun berbeda konteks tapi semakna dengan hukum Islam atau hukum faraid

#### DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Ali, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab UU Hukum Perdata, Jakarta: Bina Aksara, 2016

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2006

Alqur'an Dan Tafsirnyal, Edisi Yang Disempurnakan, Jakarta: Widya Cahaya, 2011

Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2007

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Ihsan, Diktat Ilmu Mawaris (Paraid) Bimbel Tulus, Anjani: 2012

Kasui Saiban, Hukum Waris Islam, Malang: UM Press, 2007

Muhammad Ali ash-shaubuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, Depok: PT. Fathan Prima Media, 2013

Suhrawardi, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Suhrawardi, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Sukardi didi, jurnal. Perolehan dan hak waris dari istri kedua, ketiga dan keempat dalam hukum kewarisan islam di indonesia sebuah pemahaman dengan ilmu Hukum, filsapat Hukum dan paradigmatik :2014